



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDI SRI DEWI SURYANTI, Perempuan, lahir Sinjai tanggal 05 Juni 1995, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Lita Lita, Desa Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Juli 2023;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2023 Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2023 Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2023, Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis atas nama ANDI SRI DEWI SURYANTI lahir di Sinjai pada tanggal 05-06-1995, dengan status perkawinan KAWIN;
- Bahwa pada Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon ANDI SRI DEWI SURYANTI lahir di Sinjai pada tanggal 05-06-1995 dengan status perkawinan KAWIN BELUM TERCATAT;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gareccing menerangkan bahwa benar ANDI SRI DEWI SURYANTI sepanjang penelitian dan sepengetahuan kami yang bersangkutan belum pernah kawin/nikah;

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gareccing;
- Bahwa pemohon bermaksud mengubah Status perkawinan pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM KAWIN;
- Bahwa perubahan status pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7306134506950001, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021107230004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama ANDI SRI DEWI SURYANTI dari Kantor Desa Gareccing, tanggal 13 Juli 2023, yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kantor Desa Gareccing, Kab. Sinjai,
bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3
telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah
pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. YASMAWATI;

2. ROSDIANA;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan
keterangan sebagai berikut:

1. YASMAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan pemohon dulu pernah tinggal bersama tantenya di Kab. Gowa sebelum kembali ke Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan waktu pemohon tinggal di Kab. Gowa pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria secara agama tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau secara hukum negara, oleh karena itu dalam data KTP dan Kartu Keluarga pemohon tertulis sudah KAWIN/ KAWIN BELUM TERCATAT;
- Bahwa saksi menerangkan keinginan pemohon untuk merubah penulisan status KAWIN menjadi BELUM KAWIN pada dokumen identitas pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan suami pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara pemohon saat ini akan melakukan pernikahan kembali dengan orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan data identitas yang dimiliki oleh pemohon ini adalah data dari pencetakan identitas di Disdukcapil Kab. Sinjai;

2. ROSDIANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan pemohon, sebelumnya yang saksi tahu pemohon dulu tinggal di Kab. Gowa;
- Bahwa saksi menyatakan keinginan pemohon untuk merubah penulisan status KAWIN menjadi BELUM KAWIN pada dokumen identitas pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar pemohon dulunya pernah menikah dengan seseorang sebelum kembali tinggal di Kab. Sinjai tetapi saksi tidak pernah bertemu dan melihat suami dari pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-3 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni YASMAWATI dan ROSDIANA yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lita Lita, Desa. Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon di dalam surat permohonan dan juga di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi yang menyatakan keinginan pemohon untuk merubah penulisan status KAWIN/ KAWIN BELUM TERCATAT dalam dokumen identitas KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon dirubah menjadi status BELUM KAWIN;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pencantuman status antara BELUM KAWIN dengan KAWIN/ KAWIN BELUM TERCATAT mempunyai arti dan dampak hukum masing-masing yang berbeda makna. Bahwa mengingat keterangan dari pemohon sendiri dan keterangan dari saksi Yasmawati bahwasanya pemohon memang pernah melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat secara hukum negara oleh sebab itu petitum pemohon yang ingin merubah pencatatan status BELUM KAWIN dalam identitas diri dan kependudukan pemohon akan kontra dengan fakta atau peristiwa penting yang dilakukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa apabila memang pemohon memiliki bukti tertulis yang lebih kuat untuk membuktikan bahwasanya selama ini pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan dan status KAWIN/ KAWIN BELUM TERCATAT dalam identitas KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon adalah kesalahan pencatatan semata juga disebabkan karena kelalaian pemohon untuk melakukan cek statusnya di dokumen pribadi maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat bisa melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sesuai substansi Undang-Undang, maka oleh sebab itu dalam hemat Hakim alasan pemohon untuk mengajukan permohonan ini dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

NURFADHILAH, S.H.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Sumpah | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | | Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |